



**P U T U S A N**

Nomor 96/Pdt.G/20 11/PA Sj

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Penggugat;

**M e l a w a n**

**Termohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar kan dalil- dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 23 Mei 2011 di bawah register perkara Nomor 96/Pdt.G/20 11/PA Sj dengan mengemukakan alasan- alasan

*Hal 1 dari 16 hal. Put. No.96/Pdt.G/2011/PA Sj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 25 November 2004 di Dusun Maroanging, Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 80/ 6/VI/ 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur bertanggal 15 Juni 2004;
2. Bahwa, sesudah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 8 bulan di rumah orang tua Tergugat dan dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama tinggal bersama tersebut keadaan rumah tangga tidak harmonis, disebabkan Tergugat tidak mampu untuk melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri ;
4. Bahwa Tergugat bukan hanya tidak mampu melakukan hubungan badan, tetapi Tergugat juga mengidap penyakit gangguan jiwa seperti ketawa-ketawa sendiri bahkan sering kencing di jalanan sehingga Penggugat merasa kecewa dan jengkel terhadap Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha membujuk Tergugat untuk berobat, namun Tergugat marah-marah dan menolak bujukan Penggugat ;
6. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2005 Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat atas permintaan Tergugat dan tinggal sampai sekarang di rumah tersebut, sejak itulah Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 5 (lima) tahun lebih lamanya ;



7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun kepada Penggugat menyebabkan Penggugat menderita lahir batin;
8. Bahwa Penggugat adalah termasuk orang yang tidak mampu sesuai Surat Keterangan dari Kepala Desa Tongke- Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Nomor TT.34/STM/V/2011, tanggal 19 Mei 2011;
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bila mengakhiri ikatan perkawinan tersebut dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai, *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Memberi izin kepada Penggugat berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
  3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **xxxx** terhadap Penggugat, **xxxx**
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat;

Hal 3 dari 16 hal. Put. No.96/Pdt.G/2011/PA Sj



5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sesuai ketentuan yang berlaku .

**Subsider :**

Atau bilamana hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil nya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datang nya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niat nya untuk cerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatan nya Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti- bukti berupa:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 80/6/VI/2004 bertanggal 15 Juni 2005 yang diberi kode P.
- b. Saksi- saksi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu bernama **xxxx**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat sejak kecil sedang Tergugat baru kenal pada saat menikah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2005 di Desa Tongke- Tongke , Kecamatan Sinjai Timur ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 6 (enam) bulan di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Lompu, Kelurahan Biringere ;
- Bahwa selama tinggal bersama tersebut keadaan rumah tangganya tidak harmonis dan tidak bahagia karena selain Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan Tergugat juga mengalami gangguan jiwa, sering ketawa dan berbicara sendiri, bahkan sering kencing berdiri di jalanan;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat telah berusaha untuk mengantar Tergugat untuk berobat tetapi Tergugat tidak mau karena merasa dirinya tidak sakit
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena pada bulan Juli 2005 Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Maroangin, Desa Tongke- Tongke sampai

Hal 5 dari 16 hal. Put. No.96/Pdt.G/2011/PA Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah 5 (lima) tahun lamanya ;

- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan melihat sikap Tergugat yang kurang waras dan pula Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya selaku suami sehingga Penggugat merasa lebih baik berpisah saja dari pada tinggal bersama dengan menderita ;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat tidak pernah kembali menemui Tergugat begitu pula sebaliknya Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Saksi kedua bernama xxxx, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2005 di Desa Tongke- Tongke , Kecamatan Sinjai Timur ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 8 (delapan) tahun di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat, namun tidak harmonis dan tidak bahagia ;

- Bahwa yang menyebabkan tidak harmonis dan tidak bahagia antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri dan juga Tergugat mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2005 karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Maroanging, Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi melihat kondisi Tergugat yang tidak waras dan tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami dan tidak mau berobat sebab merasa dirinya tidak sakit;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah kembali menemui Tergugat, demikian pula sebaliknya Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat sudah lima tahun lamanya;
- Bahwa tidak pernah diusahkan untuk mengobati Tergugat karena Tergugat selalu menganggap dirinya sehat dan tidak sakit ;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan

Hal 7 dari 16 hal. Put. No.96/Pdt.G/2011/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat dengan Tergugat sebab Tergugat sendiri sudah tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami akibat sakit yang dideritanya itu;

Bahwa, atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada gugatannya dan mohon putusan, akhirnya majelis memandang pemeriksaan telah cukup dan menganbil putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dinyatakan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma- cuma/prodeo dan terhadap permohonan tersebut telah dikabulkan sebagaimana telah ditetapkan dalam amar Putusan Sela, Nomor 96/Pdt.G/2011/PA Sj tanggal 13 Juni 2011, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa majelis telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat oleh karena itu tidak dimediasi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah adanya gugatan cerai yang didasarkan pada alasan bahwa selain Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri, Tergugat juga mengalami gangguan jiwa (sering ketawa-ketawa sendiri dan kencing di jalanan) sehingga Penggugat merasa kecewa dan tidak tahan lagi melihat kondisi Tergugat tersebut dan pada bulan Juli 2005 Penggugat meninggalkan Tergugat sehingga telah berpisah tempat tinggal sudah lima tahun lebih lamanya akhirnya Penggugat berkesimpulan lebih baik bila mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun oleh karena perkara ini perkara khusus yakni perceraian, hal mana dalam kekhususannya tidak serta merta ketidak hadirannya Tergugat menyebabkan gugatan Penggugat harus

**Hal 9 dari 16 hal. Put. No.96/Pdt.G/2011/PA Sj**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima tetapi tetap harus dikuatkan dengan bukti- bukti;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P, setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan materiil karena aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti yang isinya berkaitan langsung dengan dasar gugatan Penggugat yakni tentang adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan ternyata bukti tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup;

Menimbang bahwa saksi- saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka semuanya telah memenuhi syarat formal karena tidak termasuk orang terlarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara sendiri- sendiri dan semuanya mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun lebih yang berawal dari adanya penyakit yang diderita Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat sebab tidak tahan lagi tinggal bersama karena penyakit Tergugat tersebut, kedua saksi tersebut pengetahuannya didasarkan pada apa yang dilihatnya sendiri serta bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan keterangannya dapat diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa setelah dicermati ternyata bukti P1 dan keterangan saksi- saksi sebagaimana diuraikan di muka majelis menilai adalah relevan dan bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan Penggugat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan bukti- bukti yang diajukan ternyata saling mendukung satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa bukti- bukti tersebut telah mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut majelis menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama delapan bulan di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa selama tinggal bersama tersebut tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena ternyata Tergugat mengalami gangguan jiwa yang menyebabkan Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami ;
- Bahwa dengan sakitnya Tergugat tersebut Penggugat bersama keluarga Tergugat telah berusaha membujuk Tergugat untuk berobat, namun Tergugat marah- marah dan menolak bujukan Penggugat tersebut akhirnya pada tanggal 30 Juli 2005 Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi
- Bahwa Penggugat sudah tidak sabar menunggu kesembuhan Tergugat dan minta cerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di

*Hal 11 dari 16 hal. Put. No.96/Pdt.G/2011/PA Sj*



muka, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat dirukunkan karena di satu pihak Tergugat yang menderita sakit selama lima tahun tak kunjung sembuh, sementara Penggugat di pihak lain merasa tidak aman dan tidak mau hidup bersama lagi selama Tergugat dalam kondisi seperti itu;

Menimbang bahwa dalam kondisi rumah tangga seperti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut majelis menialai bahwa Penggugat dapat dibenarkan dan beralasan memungkinkan menggugat cerai dari Tergugat hal ini sesuai pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Muhazzab Juz II Halaman 48 yang berbunyi sebagai berikut:

**وان وجد ت للمرأة زوجها مجنوناً -  
او مذبذباً او عنيناً شبت له لا خيل -**

Artinya: *Jika seorang istri telah nyata baginya bahwa suaminya menderita sakit gila/ingatan, lepra atau belang atau lemah syahwat, maka istri boleh memilih antara merusak perkawinannya atau meneruskannya*

Menimbang bahwa gugatan cerai dari Penggugat berarti Penggugat telah memilih untuk memutuskan perkawinannya dari pada hidup dalam rumah tangga yang tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan di dalamnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memperoleh petunjuk (persangkaan) bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilanda komplik/pertentangan batin yang sulit untuk didamaikan dan dapat ditafsirkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan sudah tidak mungkin dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana diharapkan dalam Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga gugatan Penggugat sudah cukup beralasan hukum, sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa oleh karena telah disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilanda komplik yang ditafsirkan pada perselisihan dan pertengkaran maka alasan perceraian Penggugat telah dapat dibenarkan, sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, lagi pula Tergugat tidak pernah datang menyampaikan bantahannya, maka sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor

**Hal 13 dari 16 hal. Put. No.96/Pdt.G/2011/PA Sj**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, yang seharusnya segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat, namun oleh karena penggugat mohon kepada Pengadilan Agama untuk berperkara secara cuma-cuma disertai dengan keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Tongke-Tongke, dan diketahui oleh Camat Sinjai Timur, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA PA. Sinjai tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini .

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat, secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **xxxx** terhadap Penggugat, **xxxx**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sinjai tahun 2011.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim ada hari Senin, tanggal 27 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1427 Hijriah oleh Drs. M. YAHYA selaku ketua majelis, Drs. MUHAMMADONG, M.H. dan Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A. sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota didampingi Drs. Alimuddin selaku panitera pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirinya Tergugat .

Hakim anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd..

Drs. MUHAMMADONG, M.H.

Drs. M. YAHYA

ttd.

Hj. SITI JANNATUL HILMI,  
S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. ALIMUDDIN

**Rincian biaya perkara :**

- Pencatatan Rp. 30.000.00
- Administrasi Rp. 50.000.00
- Panggilan Rp. 300.000.00

Hal 15 dari 16 hal. Put. No.96/Pdt.G/2011/PA Sj





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	Rp.	6.000.00
- Redaksi	Rp.	5.000.00
Jumlah	Rp.	391.000.00 ( <i>tiga ratus sembilasn puluh satu ribu rupiah</i> )

Untuk salinan

Panitera Pengadilan

Agama Sinjai,

M. A r f a h, S.H.